



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHDI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL. 08.00-14.30 WIB

Peran Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Mahasiswa Menikah dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga: Perspektif Suami

Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember

Nashiruddin Qais¹, Emha Hasan Nashrulloh²

¹Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia; email: nashirqais@gmail.com

²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia; email: Nashremha@gmail.com

ABSTRAK

Stabilitas keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan emosional, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan rumah tangga secara terencana. Kondisi ini semakin kompleks pada mahasiswa yang menikah di tengah masa studi, di mana mereka harus membagi peran antara tuntutan akademik dan tanggung jawab rumah tangga dalam kondisi finansial yang belum mapan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengelolaan keuangan rumah tangga, proses musyawarah dan pengambilan keputusan finansial, serta perannya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mahasiswa menikah di STDI Imam Syafi'i Jember dari perspektif suami dalam kerangka Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi untuk menjaga validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber keuangan keluarga bersifat multisumber dan adaptif, dengan tiga model pengelolaan: sentralisasi oleh suami, pendelegasian kepada istri, dan pengelolaan bersama. Proses pengambilan keputusan finansial berlangsung melalui negosiasi yang bermuara pada keridaan bersama (*taradhin*), sementara keharmonisan dijaga melalui rantai transparansi-akseptasi-resiliensi sebagai respons adaptif terhadap kondisi perantauan. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep nafkah, *qiwamah*, dan *ta'awun* dalam hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan secara fleksibel dan kolaboratif sesuai kondisi sosial-ekonomi keluarga mahasiswa.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan; mahasiswa menikah; hukum keluarga islam

ABSTRACT

Family stability is determined not only by emotional bonds but also by the ability to manage household finances in a planned manner. This situation becomes even more complex for students who marry while still in school, as they must balance academic demands with household responsibilities while their financial situation is still unstable. This study aims to analyze household financial management practices, the process of consultation and financial decision-making, as well as their role in maintaining household harmony among married students at STDI Imam Syafi'i Jember from the husband's perspective within the framework of Islamic Family Law. The study employs a qualitative approach using a case study design, involving in-depth interviews,



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDIKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

observations, and documentation of five informants selected through purposive sampling. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions, and was reinforced with triangulation to ensure the validity of the findings. The research findings indicate that family financial resources are multi-sourced and adaptive, with three management models: centralization by the husband, delegation to the wife, and joint management. The financial decision-making process occurs through negotiation that leads to mutual consent (taradhin), while harmony is maintained through a chain of transparency–acceptance–resilience as an adaptive response to the conditions of living away from home. This study confirms that the concepts of nafkah, qiwamah, and ta'awun in Islamic family law can be implemented flexibly and collaboratively in accordance with the socio-economic conditions of student families.

Keywords: financial management; married students; islamic family law

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial paling mendasar yang dibangun melalui pernikahan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan hidup yang harmonis.¹ Dalam praktiknya, stabilitas keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan emosional, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan rumah tangga secara terencana. Ketidakharmonisan rumah tangga akibat pengelolaan keuangan yang buruk bukan semata disebabkan oleh rendahnya pendapatan, melainkan lemahnya perencanaan, pengeluaran melebihi pemasukan, serta kurangnya keterbukaan antara suami istri. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen finansial dalam menjaga stabilitas keluarga, terutama di tengah keterbatasan ekonomi.

Kerentanan ekonomi ini semakin tampak pada mahasiswa yang memutuskan menikah di tengah masa studi. Di samping menghadapi tuntutan akademik, mereka turut mengemban tanggung jawab rumah tangga dalam kondisi finansial yang pada umumnya belum sepenuhnya mapan. Mahasiswa yang telah menikah dituntut untuk dapat membagi peran antara perkuliahan, pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga secara bersamaan. Kondisi serupa berpotensi dijumpai pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang kental dengan nilai religius. Meski keputusan menikah dilandasi dorongan menjaga kehormatan diri, keterbatasan ekonomi tetap menjadi tantangan nyata yang menuntut adaptasi finansial dan kerja sama agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.²

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengelolaan keuangan rumah tangga tidak semata dipahami sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga mencakup pelaksanaan tanggung jawab nafkah dan musyawarah demi terwujudnya keharmonisan keluarga. Secara normatif, suami mengemban kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Pemenuhan kewajiban tersebut dianjurkan dilakukan melalui konsep *ta'awun* (kerjasama) agar

¹ Siti Nur Alifah Kurnia Sari, "Managemen keluarga sakinah: Studi mahasiswa Luar Negeri di Kota Malang yang telah menikah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26224/>.

² Abdul Munir dan M. Hafid Mahmudi, "ANALISIS TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL SEBELUM MENIKAH STUDI KASUS PADA MAHASISWA STDI IMAM SYAFI'I JEMBER," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (Juli 2025): 306–22, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2127>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDAQAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

tercipta hubungan yang adil dan berpegang pada nilai keadilan serta kemanusiaan.³ Dalam menghadapi persoalan ekonomi keluarga, internalisasi nilai *qanaah* dan *tawakal* menjadi landasan penting untuk menjaga ketenangan jiwa dan meminimalisir konflik rumah tangga.⁴ Dengan demikian, ketahanan keluarga tidak hanya bertumpu pada kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga pada pengelolaan keuangan, pengendalian konsumsi, dan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan keuangan keluarga dan kaitannya dengan ketahanan rumah tangga. Abdul Munir dan M. Hafid Mahmudi meneliti kesiapan finansial mahasiswa sebelum menikah di STDI Imam Syafi'i Jember; kesiapan tersebut tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi juga kemampuan praktis menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada fase pranikah sehingga belum menjelaskan bagaimana praktik pengelolaan keuangan dilakukan setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga.⁵ Penelitian lain yang dilakukan Lukman Hakim dkk. mengenai strategi manajemen keuangan rumah tangga pasca pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya penghematan konsumsi, pengendalian utang, dan penyusunan prioritas pengeluaran dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih relevan pada keluarga dengan pendapatan tetap dan belum menggambarkan kondisi mahasiswa menikah yang memiliki keterbatasan ekonomi serta pendapatan yang tidak stabil.⁶

Kajian mengenai komunikasi dan pengelolaan rumah tangga juga dilakukan oleh Winning Son Ashari dkk. yang membahas pola komunikasi pasangan dalam membangun keharmonisan keluarga pada aktivis mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Penelitian tersebut menunjukkan komunikasi terbuka berperan penting menjaga hubungan suami-istri di tengah kesibukan akademik dan organisasi. Akan tetapi, fokus penelitian masih terbatas pada pola komunikasi umum dan belum secara khusus mengkaji pengelolaan keuangan sebagai bagian penting dalam dinamika rumah tangga mahasiswa menikah.⁷ Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, tampak bahwa kajian mengenai pengelolaan keuangan keluarga mahasiswa menikah masih menyisakan ruang kosong, khususnya terkait praktik musyawarah, pengambilan keputusan finansial, dan strategi mempertahankan keharmonisan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan fokus yang berbeda dengan menempatkan pengelolaan keuangan rumah tangga mahasiswa menikah tidak hanya sebagai persoalan ekonomi praktis, tetapi juga sebagai proses musyawarah, negosiasi, dan adaptasi keluarga dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah keterbatasan

³ Ahmad gofur Sutabri, "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 01 (Juni 2025): 32–38, <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>.

⁴ Rahmi Rahmawati, Mulyana Mulyana, dan Adnan Adnan, "Peran Qanaah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Rumah Tangga," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (Mei 2022): 167–84, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.16981>.

⁵ Munir dan Mahmudi, "ANALISIS TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL SEBELUM MENIKAH STUDI KASUS PADA MAHASISWA STDI IMAM SYAFI'I JEMBER."

⁶ Lukman Hakim, Dito Wahyutomo, dan Dewi Oktayani, "Strategi Manajemen Keuangan Rumah Tangga Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital* 1, no. 4 (November 2024): 34–46, <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i4.380>.

⁷ Winning Son Ashari, Abdul Rahman Ramadhan, dan Arif Husnul Khuluq, "POLA KOMUNIKASI PASANGAN DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA: (Studi Kasus pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Juli 2024): 169–82, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.702>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

finansial. Penelitian ini memadukan analisis mengenai pola pengelolaan keuangan, proses pengambilan keputusan keluarga, serta internalisasi nilai-nilai Hukum Keluarga Islam seperti nafkah, *syura*, *qanaah*, dan tanggung jawab keluarga dalam kehidupan mahasiswa yang masih aktif menjalani studi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi keluarga Islam, khususnya terkait ketahanan ekonomi dan keharmonisan keluarga pada kalangan mahasiswa menikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama, yaitu: bagaimana praktik pengelolaan keuangan rumah tangga yang diterapkan oleh mahasiswa yang telah menikah, bagaimana proses musyawarah dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan keluarga, serta bagaimana peran pengelolaan keuangan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga mahasiswa menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pengelolaan keuangan, proses pengambilan keputusan keluarga, dan peran pengelolaan keuangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mahasiswa menikah di STDI Imam Syafi'i Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai dinamika pengelolaan keuangan keluarga mahasiswa menikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengkaji praktik pengelolaan keuangan rumah tangga pada mahasiswa yang telah menikah di STDI Imam Syafi'i Jember dari perspektif suami. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan norma yang melandasi keputusan finansial secara mendalam, yang tidak dapat dipahami secara memadai melalui pengukuran kuantitatif.⁸ Penelitian ini juga menerapkan pendekatan sosiologi hukum untuk memastikan adanya aspek sosiologis (*sociologische gelding*) dalam praktik keuangan keluarga.⁹ Hal ini dilakukan dengan meninjau implementasi konsep nafkah, *qanaah*, dan musyawarah dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan rumah tangga.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang menikah dan aktif studi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) pernah atau sedang berumah tangga di Jember selama masa studi; (2) sudah menikah minimal satu tahun sehingga telah melewati fase adaptasi awal pernikahan dan memiliki pengalaman pengelolaan keuangan yang lebih matang; (3) masih aktif kuliah minimal pada semester empat sehingga telah mengenal ritme kehidupan akademik dan ekonomi di Jember; serta (4) bersedia diwawancarai secara mendalam. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih lima informan yang kesemuanya merupakan mahasiswa menikah yang berstatus sebagai suami di STDI Imam Syafi'i Jember. Penelitian ini secara khusus mengkaji perspektif suami sebagai narasumber utama, sehingga perspektif istri belum terakomodasi dalam temuan ini dan dapat menjadi fokus penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

⁸ Gerald Latuserimala dan Paisal Ansiska, *METODE PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL*, t.t.

⁹ Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, 10, no. 2 (2017).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL. 08.00-14.30 WIB

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola pengelolaan keuangan, proses musyawarah keluarga, serta strategi adaptasi ekonomi yang dilakukan informan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Mahasiswa Menikah

A. Sumber dan Pengelolaan Keuangan Keluarga

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, tanggung jawab nafkah dibebankan kepada suami selaku kepala rumah tangga berdasarkan kedudukannya sebagai *qawwam*, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya." ¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa suami adalah penanggung jawab, pemimpin, dan pelindung istri karena kewajiban memberikan nafkah.¹² Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa kewajiban nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan pokok keluarga berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga perlengkapan rumah tangga.¹³ Kewajiban ini diperkuat oleh hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُخْسِرَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

"Cukuplah seseorang dianggap berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya"¹⁴

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa kadar nafkah yang wajib adalah yang mencukupi kebutuhan keluarga secara *ma'ruf*, bukan angka yang kaku.¹⁵ Namun demikian, Islam juga mengakui fleksibilitas dalam pemenuhan nafkah sebagaimana dalam surah At-Thalaq ayat 7, Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa yang dianugerahkan Allah

¹⁰ FWiyanda Vera Nurfaejriani dkk., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (September 2024): 826–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

¹¹ Q.S An-Nisa: 34

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. I, 1411 H/1991 M), jld.5, hal.34

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. I, 1411 H/1991 M), jld.5, hal.34

¹⁴ Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Shahih*, (Turki: Dār al-Tibā'ah al-'Āmirah, 1334 H), Juz 3, hlm. 78, no. hadis: 996.

¹⁵ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughni*, (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, cet. III, 1417 H/1997 M), Juz 11, hlm. 350.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai apa yang dianugerahkan Allah kepadanya.”¹⁶

Ayat ini menegaskan bahwa nafkah disesuaikan dengan kemampuan, sehingga ketika suami dalam kondisi terbatas, kontribusi istri, keluarga besar, maupun donatur dapat dibenarkan dalam Islam sebagai wujud *ta'awun* tanpa menghapus tanggung jawab pokok suami. Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan harta yang bijak dan terencana. Abd al-Malik ibn Muhammad dalam *At-Tamtsil wa al-Muhadharah* menyebutkan bahwa *"pengelolaan yang baik disertai kecukupan lebih baik daripada kelimpahan disertai pemborosan,"*¹⁷ yang selaras dengan surah Al-Furqan ayat 67 tentang keseimbangan antara boros dan kikir, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*"Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya."*¹⁸

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sumber keuangan keluarga mahasiswa menikah di STDI Imam Syafi'i Jember bersifat fleksibel dan adaptif, mencakup bantuan donatur, sembako gratis lembaga HSI, subsidi keluarga besar, beasiswa, usaha mandiri, hingga penghasilan istri. Kondisi ini mencerminkan adanya pola diversifikasi sumber pendapatan sebagai strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi, di mana keluarga muda tidak hanya bertumpu pada satu pendapatan tetap, melainkan memanfaatkan fleksibilitas peran istri dan dukungan keluarga besar.¹⁹

Informan AA menjadi contoh bagaimana diversifikasi sumber pendapatan ini dikelola dengan memisahkan pos keuangan secara terstruktur.²⁰ Hal ini sejalan dengan penelitian Yanti dan Suci bahwa pembuatan anggaran secara rasional merupakan bentuk pengendalian diri yang krusial untuk mencegah pemborosan.²¹ AA menerima dana rutin dari donatur sebesar Rp1 juta per bulan, ditambah bantuan paket sembako bulanan dari HSI. Dana tersebut dialokasikan secara rinci untuk kebutuhan dapur, listrik, modal usaha, dan tabungan, sedangkan biaya pendidikan dipisahkan. AA menjelaskan: *"Untuk biaya kuliah (UKT) dan pembelian kitab, dananya terpisah dan dicover penuh oleh donatur yang sama."*²²

Praktik serupa yang lebih mandiri dilakukan oleh informan AS yang mengelola dua jenis bisnis berbeda fungsi sejak awal. Pemasukan bisnis harian dialokasikan untuk kebutuhan operasional rumah tangga, sedangkan bisnis lain di luar Jember dikhususkan untuk biaya UKT. AS menyatakan: *"Untuk kebutuhan sehari-hari dananya berasal dari bisnis berjualan saat ini."*

¹⁶ Q.S At-Thalaq:7

¹⁷ Abū Manshūr al-Tsa'ālībī, *al-Tamtsil wa al-Muhādharah*, (t.t.: al-Dār al-'Arabiyyah li al-Kitāb, cet. II, 1401 H/1981 M), hlm. 428.

¹⁸ Q.S Al-Furqan:67

¹⁹ Laori Zola Endria dan Mira Hasti Hasmira, "Fungsi Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini," *Jurnal Perspektif* 9, no. 1 (Maret 2026): 73–85, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v9i1.1431>.

²⁰ AA (Mahasiswa dengan usia pernikahan 3 tahun), hasil wawancara, Jember, 29 April 2026

²¹ Kadek Dera Yanti dan Ni Made Suci, "PENGARUH LITERASI, SIKAP KEUANGAN, PENGENDALIAN DIRI TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DI DESA PANJI ANOM," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 13, no. 1 (April 2023): 83–92, <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i1.46043>.

²² AA, hasil wawancara, Jember, 29 April 2026



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

*Sedangkan untuk biaya UKT, saya membiayainya dari bisnis lain di luar Jember.*²³ Pemisahan pos anggaran oleh AA dan AS ini menunjukkan tingkat pengendalian diri dan sikap keuangan yang baik agar kebutuhan domestik dan akademik tidak saling tumpang tindih.²⁴

Selain mengandalkan usaha pribadi dan donatur, sebagian informan bertumpu pada jaringan sosial keluarga besar sebagai sumber utama pendapatan. Informan ES menyatakan bahwa kebutuhan keluarganya murni bersumber dari pemberian rutin bulanan kakak kandungnya, ditambah gaji istrinya yang bekerja sebagai pengajar:

*"Pemasukan untuk kebutuhan keluarga saat ini murni mengandalkan pemberian rutin bulanan dari kakak kandung saya, ditambah dengan gaji istri saya yang bekerja sebagai pengajar."*²⁵

Demikian pula dengan informan FH, yang mengandalkan kombinasi uang saku bulanan dari orang tua dan mertua, ditambah honor mengajar TPQ serta usaha online milik istrinya.²⁶ Sementara itu, informan RA memadukan penghasilan dari sektor informal dengan berjualan ayam potong secara penuh, honor guru TPQ, serta bantuan berkala dari donatur..²⁷

Keberagaman sumber pendapatan pada seluruh informan memperlihatkan bahwa ekonomi keluarga mahasiswa menikah dibangun melalui kombinasi jalur pendapatan yang saling melengkapi.²⁸ Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, pola kolaborasi ini sangat selaras dengan prinsip *ta'awun*, di mana tanggung jawab nafkah tetap melekat pada suami, namun eksekusinya ditopang bersama demi kemaslahatan rumah tangga dan kelancaran studi.²⁹ Keberagaman corak pendapatan inilah yang selanjutnya mempengaruhi bagaimana masing-masing keluarga membagi otoritas keuangan dalam keseharian mereka.

B. Pola Pembagian dan Pengendalian Keuangan dalam Rumah Tangga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian dan pengendalian keuangan keluarga mahasiswa tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif sesuai karakter pasangan dan kondisi ekonomi. Setidaknya ditemukan tiga corak utama pengelolaan: sentralisasi oleh suami, pendelegasian penuh kepada istri, serta transparansi bersama. Variasi ini dibangun berdasarkan kesepakatan yang dinilai paling efektif demi menjaga kelangsungan studi sekaligus keharmonisan rumah tangga.

1. Pengelolaan Keuangan oleh Suami

Model pertama adalah pemusatan kendali finansial secara penuh di tangan suami, sebagaimana diterapkan oleh informan RA. Dalam mengontrol aliran dana, RA bersandar pada

²³ AS (Mahasiswa dengan usia pernikahan 4 tahun), hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2026

²⁴ Kadek Dera Yanti dan Ni Made Suci, "PENGARUH LITERASI, SIKAP KEUANGAN, PENGENDALIAN DIRI TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DI DESA PANJI ANOM," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 13, no. 1 (April 2023): 83-92, <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i1.46043>.

²⁵ ES (Mahasiswa dengan usia pernikahan 4 tahun), hasil wawancara, Jember, 18 April 2026

²⁶ FH (Mahasiswa dengan usia pernikahan 4,5 tahun), hasil wawancara, Jember, 24 April 2026

²⁷ RA (Mahasiswa dengan usia pernikahan 7 tahun), hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2026

²⁸ Munir dan Mahmudi, "ANALISIS TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL SEBELUM MENIKAH STUDI KASUS PADA MAHASISWA STDI IMAM SYAFI'I JEMBER."

²⁹ Junia Farma dkk., "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (Mei 2024): 99-112, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2711>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN ADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

argumentasi teologis normatif yang merujuk teks hukum Islam tentang keunggulan kodrat laki-laki sebagai pemimpin keluarga (*qiwamah*):

"Kalau rijal itu memang lebih kuat dia, dari pemikiran, dari pengelolaan itu laki-laki kodratnya memang lebih unggul daripada perempuan. Makanya salah satunya ana terapin seperti itu..."³⁰

Sejalan dengan hal tersebut, Fahmi dalam kajiannya mengenai pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani menegaskan bahwa hak kepemimpinan (*qiwamah*) suami berbanding lurus dengan kewajiban nafkah utuh yang dipikulnya demi menjaga stabilitas keluarga.³¹

Namun, penulis menganalisis bahwa model sentralisasi pada keluarga RA bukan lahir dari ego patriarki yang mengekang hak perempuan, melainkan sebuah bentuk pembagian peran yang rasional, empiris, dan protektif. Pilihan RA didasarkan pada pengalaman nyata (*trial and error*), di mana ia sebelumnya pernah menyerahkan pengelolaan uang kepada istrinya, namun sang istri kurang bisa mengelolanya dengan baik. Berangkat dari evaluasi tersebut, RA mengambil alih kendali finansial sebagai solusi praktis agar anggaran rumah tangga tetap efisien, sejalan dengan prinsip *husn al-tadbir* (manajemen keuangan yang baik) demi menghindari perilaku konsumtif (*israf*).³²

Selain itu, model ini berfungsi sebagai mekanisme penolakan beban ganda terhadap istri. RA secara sadar memahami bahwa tugas istrinya di dalam rumah—baik mengurus urusan domestik maupun menjalankan peran sakral sebagai *madrasatul ula*—sudah sangat menyita energi dan pikiran. Oleh karena itu, RA memilih memegang penuh urusan keuangan agar istrinya terbebas dari beban mental memikirkan alokasi dana harian. Langkah ini juga diperkuat alasan kedaruratan yang logis, sebagai suami yang mobilitasnya tinggi bekerja di luar rumah, RA harus memastikan dirinya selalu memegang dana siap pakai jika sewaktu-waktu terjadi kendala teknis di jalan, seperti kendaraan rusak. Dengan demikian, model sentralisasi di sini menjadi wujud nyata pemenuhan nafkah secara *ma'ruf* demi menjaga ketenangan batin istri di rumah.

2. Pengelolaan Keuangan oleh Istri

Model kedua menunjukkan pola pembagian peran di mana suami menyerahkan otoritas pengelolaan uang domestik harian sepenuhnya kepada istri sejak awal pernikahan, namun kendali keputusan strategis terkait pengeluaran tetap berada di tangan suami. Berdasarkan data lapangan, pola ini secara spesifik dipraktikkan oleh informan AA.

Dalam memperkuat pilihan manajemen domestiknya, AA mengajukan analogi rasional yang diadopsi dari basis manajemen organisasi untuk menghindari tumpang tindih otoritas harian: "Karena gini menurut ana kalau ada dua orang ngatur sesuatu itu pasti kacau. Misalnya kayak ada dua ketua nih dalam satu organisasi."³³ Bagi AA, penyerahan uang sejak awal kepada istri adalah langkah strategis agar pikiran suami sebagai kepala keluarga sekaligus mahasiswa bisa terbebas

³⁰ RA, hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2026

³¹ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 2023): 1–20, <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.

³² Farma dkk., "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM."

³³ AA, hasil wawancara, Jember, 29 April 2026



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

dari urusan teknis belanja dapur harian, sehingga ia dapat mempertahankan fokus penuh dalam menuntut ilmu.

Argumen AA mengenai efisiensi penunjukan istri sebagai manajer pengelola ini sejalan dengan analisis Shofiana. Dalam perspektif ekonomi Islam, Shofiana menjelaskan bahwa pendelegasian peran manajer keuangan kepada istri umumnya jauh lebih efektif untuk menekan tingkat konsumsi harian, karena seorang istri memiliki kepekaan yang lebih detail terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok, selama aktivitas eksekusi berada di bawah koridor rida suami.³⁴

Namun, penulis memberikan analisis bahwa pendelegasian tersebut bukanlah penyerahan kedaulatan finansial secara mutlak, melainkan sebatas otoritas operasional harian. Secara analitis, pola ini menempatkan istri sebatas pada fungsi "bendahara atau manajer pelaksana" harian, sementara AA sebagai suami tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai "direktur utama atau pembuat keputusan strategis". Pola demikian sengaja dipertahankan untuk menjaga struktur hierarki kepemimpinan di dalam rumah tangga mahasiswa, sekaligus menjadi strategi preventif guna meminimalkan konflik internal akibat adanya dualisme kebijakan pengeluaran harta.

3. Pengelolaan Keuangan secara Bersama

Model ketiga menunjukkan adanya pergeseran dari pola kendali otoritas tunggal menuju model pengelolaan ekonomi yang dirancang, dieksekusi, dan dipikul bersama oleh suami dan istri. Pola kemitraan kolektif ini diterapkan oleh kelompok informan terbesar, yaitu AS, ES, dan FH. Peneliti menemukan adanya tiga variasi sosiologis yang mendalam pada bentuk implementasi di lapangan.

Variasi pertama ditunjukkan oleh informan AS melalui model kerja sama anggaran yang lahir dari kondisi keterbatasan ekonomi yang mendesak. Karena tidak memiliki donatur khusus untuk menopang biaya kuliah dan rumah tangga, AS dan istrinya memilih menyatukan visi ekonomi dan mengelola sisa dana yang serba terbatas bersama agar dapat bertahan hidup di perantauan:

*"Karena posisinya di sini menuntut ilmu dan ibaratnya berjuang bersama lah... kita berdua lagi sama-sama kesusahan gitu kan... sehingga pada akhirnya ya kita sama-sama tahu uang yang kita miliki sekian."*³⁵

Melalui kacamata sosiologi keluarga, pengelolaan bersama yang dipraktikkan oleh AS merupakan bentuk adaptasi ekonomi yang sengaja dikonstruksi untuk memitigasi stres akademik dan domestik secara kolektif. Dalam analisisnya, Hambali menegaskan bahwa komunikasi finansial yang setara serta pengelolaan anggaran secara bersama merupakan pilar utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sekaligus menjadi katup penyelamat guna mencegah terjadinya keretakan hubungan akibat benturan ekonomi.³⁶ Pengelolaan bersama ini memaksa kedua belah pihak menurunkan ekspektasi konsumsi dan memperkuat solidaritas emosional sebagai sesama perantau.

³⁴ Khuly Shofiana, "PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DALAM EKONOMI ISLAM," *Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (Oktober 2024): 227-47, <https://doi.org/10.22373/jose.v5i2.4865>.

³⁵ AS, hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2026

³⁶ M. Hambali, "Manajemen Ekonomi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga," *Anthronomics: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 2, no. 4 (2025): 462-72.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Variasi kedua bergeser pada model pengelolaan bersama yang polanya lahir dari bentuk kontribusi finansial yang unik serta kondisi ketergantungan pada pihak ketiga, sebagaimana dijalankan oleh informan ES. Berbeda dengan struktur keluarga tradisional di mana suami menjadi pencari nafkah tunggal, ES saat ini belum bekerja karena harus berfokus penuh menyelesaikan studinya, sementara mereka telah dikaruniai dua orang anak dengan jarak usia yang cukup dekat. Guna menopang kebutuhan domestik dan biaya operasional yang tinggi di Jember, struktur anggaran keluarga ES mengandalkan kolaborasi antara dana subsidi eksternal dan pendapatan domestik, yaitu uang kiriman rutin dari kakak ES serta pendapatan sang istri yang aktif bekerja sebagai pengajar. Biaya pokok perkuliahan (UKT) ES sendiri telah ditopang secara penuh oleh pihak yayasan asal, sehingga seluruh arus dana masuk dapat dialokasikan langsung untuk pemenuhan kebutuhan hidup bersama dan pengasuhan anak melalui satu wadah manajemen harian.³⁷

Keterlibatan aktif istri ES dalam sektor publik demi menopang ekonomi domestik pada fase suami menuntut ilmu ini selaras dengan analisis Sari dan Anwar. Dalam perspektif ekonomi Islam, kontribusi istri tersebut dipandang sebagai bentuk bakti, solidaritas, dan gotong-royong (*ta'awun*) yang sangat terpuji dalam pernikahan, selama didasarkan pada kerelaan bersama dan tidak menggugurkan status suami sebagai kepala keluarga.³⁸

Namun, penulis menganalisa bahwa model pengelolaan bersama ini membawa tekanan psikologis bagi suami. Di tengah pemahaman agama yang kuat mengenai kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah, kenyataan bahwa stabilitas domestik bertumpu pada kiriman kakak dan gaji istri kerap memicu rasa canggung atau malu pada diri ES karena belum mandiri secara finansial. Guna menekan ego maskulin dan mengatasi beban mental tersebut, sistem bersama ini diwujudkan melalui kompensasi peran domestik. Karena hidup merantau tanpa kerabat, ES secara sadar memilih mengalah mengurus anak yang sakit agar istrinya bisa tetap fokus pergi mengajar. Pada akhirnya, model pengelolaan bersama di sini berjalan melalui fleksibilitas peran dan kerelaan bertukar fungsi demi menjaga harga diri masing-masing sekaligus melindungi keharmonisan rumah tangga dari tekanan ekonomi.

Variasi ketiga adalah model pengelolaan bersama yang didasarkan pada keterbukaan akses alat ekonomi secara menyeluruh, sebagaimana dipraktikkan oleh informan FH. Model ini dicirikan oleh penyatuan kontrol keuangan, di mana suami dan istri saling berbagi kata sandi gawai, nomor PIN kartu ATM, hingga pemantauan saldo rekening demi menghindari prasangka buruk.³⁹ Secara normatif, pola FH ini merefleksikan prinsip ekonomi Islam yang menempatkan musyawarah sebagai instrumen utama menyusun skala prioritas anggaran, sejalan dengan analisis Farma dkk. mengenai pentingnya kerja sama finansial demi menekan perilaku konsumtif (*israf*).⁴⁰

Namun, penulis melihat bahwa model bersama ini dapat berjalan sangat harmonis karena ditopang oleh dua faktor kuat: faktor internal berupa karakter pasangan dan faktor eksternal

³⁷ ES, hasil wawancara, Jember, 18 April 2026

³⁸ Febriana Fitria Sari dan Moch Khoirul Anwar, *PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM*, 3 (2020).

³⁹ FH, hasil wawancara, Jember, 24 April 2026

⁴⁰ Farma dkk., "ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM."



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

ZOOM
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL. 08.00-14.30 WIB

berupa jaring pengaman keluarga. Secara internal, keterbukaan finansial FH diperkuat oleh sikap rendah ego dan selera humor yang sama di antara suami istri. Mekanisme pertahanan psikologis berbasis humor ini terbukti secara nyata di lapangan; FH menceritakan bahwa mereka pernah berada di kondisi kritis akhir bulan di mana uang di dompet hanya tersisa Rp10.000 untuk bertahan selama 3 hari, tetapi mereka justru menyikapinya dengan santai sambil tertawa bersama tanpa ada ketegangan emosi.

Di sisi lain, penulis juga melihat adanya faktor eksternal berupa modal sosial yang sangat stabil dari jaringan keluarga besar. FH mendapatkan tunjangan rutin bulanan dari orang tuanya sebesar Rp1.000.000 dan tambahan dari pihak mertua berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Keberadaan subsidi tetap dari orang tua dan mertua yang suportif ini diakui informan sangat membantu meringankan pemenuhan kebutuhan berskala besar sehingga meminimalkan potensi konflik finansial yang mendalam. Dengan demikian, kombinasi antara komunikasi yang transparan, selera humor pasangan, serta dukungan materi dari keluarga besar menjadi pilar yang saling melengkapi dalam menjaga resiliensi ekonomi dan akademik rumah tangga FH.

C. Strategi Adaptasi dan Pengendalian Pengeluaran dalam Keterbatasan Ekonomi

Dalam menghadapi keterbatasan dana sebagai mahasiswa perantau yang sudah menikah, kemampuan adaptasi menjadi kunci penting demi menjaga kelangsungan kuliah sekaligus keharmonisan rumah tangga. Pengendalian pengeluaran ini memiliki landasan kuat dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 untuk tidak berlebih-lebihan (*israf*), serta surah At-Thalaq ayat 7 yang menganjurkan pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi. Melalui dasar hukum tersebut, Hambali menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam mengelola anggaran bersama demi menjaga stabilitas ekonomi.⁴¹

Data lapangan menunjukkan bahwa keluarga mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember menerapkan langkah taktis untuk bertahan, terutama di tanggal tua. Secara teknis, mereka memotong anggaran hiburan dan fokus pada kebutuhan dapur. Informan AA menceritakan komitmen uniknya bersama istri untuk menahan diri dari keinginan sekunder, sementara pengetatan anggaran dapur yang dipatok pada angka Rp25.000 per hari secara konsisten diterapkan oleh keluarga AS. Selain itu, keberadaan program bantuan paket sembako bulanan dari lembaga seperti HSI Peduli menjadi jaring pengaman riil bagi seluruh mahasiswa menikah yang terbukti sangat efektif dalam menjaga stabilitas konsumsi harian mereka.

Namun, penulis melihat bahwa strategi bertahan hidup ini tidak hanya berjalan lewat pengaturan uang secara teknis, melainkan bertumpu pada analisis kritis terhadap dua aspek non-material berikut:

1. Relaksasi Kognitif Berbasis Teologis (Faktor Keimanan)

Ungkapan bernada pasrah, syukur, dan qanaah yang disampaikan para informan saat uang menipis bukanlah sekadar pelarian normatif, melainkan bentuk relaksasi kognitif berbasis teologis. Ketika dihadapkan pada kenyataan dompet yang kosong, doktrin keagamaan bahwa

⁴¹ Hambali, "Manajemen Ekonomi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga."



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL. 08.00-14.30 WIB

"rezeki orang menuntut ilmu telah dijamin" sengaja diinternalisasi oleh pasangan untuk meredakan kecemasan finansial. Faktor keimanan ini bertindak sebagai perisai psikologis; mereka berhasil mengubah cara pandang terhadap kemiskinan sementara, di mana tanggal tua tidak diratapi sebagai penderitaan ekonomi melainkan dimaknai sebagai bagian dari ujian dan perjuangan akademik yang bernilai pahala.

2. Manajemen Ekspektasi dan Kompensasi Emosional (Pengalihan & Humor)

Analisis penulis juga menemukan adanya taktik manajemen ekspektasi lewat pengalihan perhatian ke aktivitas gratis yang disukai bersama. Saat anggaran tidak memungkinkan untuk rekreasi komersial, pasangan mahasiswa ini menekan rasa frustrasinya dengan menciptakan ruang bahagia alternatif, seperti berolahraga atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas bersama di kontrakan. Strategi ini efektif memutus rantai stres domestik dengan memanipulasi persepsi kepuasan hidup. Kondisi ini diperkuat oleh mekanisme pertahanan mental berbasis humor, seperti pada keluarga FH. Ketika uang mereka murni hanya tersisa Rp10.000 untuk bertahan selama 3 hari di perantauan, mereka tidak terjebak dalam kepanikan, melainkan justru saling terbuka dan menertawakan situasi tersebut bersama. Peneliti menyimpulkan bahwa solidaritas emosional dan selera humor mampu mengompensasi ketiadaan modal finansial. Melalui pencairan suasana lewat humor, ketegangan ego berhasil dilebur sehingga penurunan daya beli tidak diikuti oleh penurunan kualitas kebahagiaan pernikahan. Alhasil, stabilitas batin rumah tangga mereka tetap terjaga utuh tanpa mengganggu konsentrasi studi akademik suami di kampus.

Proses Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Keuangan

Proses pengambilan keputusan finansial dalam keluarga mahasiswa perantau merupakan sebuah ruang negosiasi harian yang dinamis, di mana nilai keridaan kedua belah pihak menjadi indikator utama dalam menjaga keharmonisan. Tasya dkk. menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pada keluarga yang belum memiliki penghasilan tetap, pola komunikasi yang terbuka saat mengambil keputusan ekonomi adalah kunci utama untuk mencegah konflik domestik. Kualitas keputusan yang diambil sangat ditentukan oleh sejauh mana komunikasi interpersonal terjalin secara timbal balik saat menyatukan isi kepala yang berbeda.⁴²

Data lapangan menunjukkan bahwa proses mencapai kata sepakat dan titik temu ini memerlukan waktu serta pembiasaan terhadap realitas biaya hidup di Jember. Informan AS menceritakan bahwa proses penyelarasan tersebut sempat diwarnai perbedaan pendapat di awal pernikahan akibat fase adaptasi: *"Awal-awal konflik tuh ya punya ego masing-masing. Tapi setelah dilihat mana yang paling solutif, ternyata cara istri lebih tepat, jadi akhirnya suami mengalah."*⁴³ Peneliti melihat bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari proses penyelarasan ekspektasi finansial di tanah perantauan. Ekspektasi awal dalam mengatur keuangan keluarga adakalanya perlu disesuaikan kembali ketika berhadapan dengan kalkulasi belanja riil di lapangan. Ketika kompromi tercapai, keputusan akhir diambil melalui pendekatan praktis-solutif; ini merupakan

⁴² Tasya, Eraskaita Ginting, dan Gita Astrid, "Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri Dalam Mengelola Konflik Ekonomi Pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap," *Jurnal Komunikasi* 17, no. 1 (Maret 2026): 22-30, <https://doi.org/10.31294/jkom.v17i1.12423>.

⁴³ AS, hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2026



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDAQAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

metode yang paling menyelamatkan stabilitas ekonomi domestik, itulah yang disepakati untuk dieksekusi demi rida bersama. Sikap adaptif dan pencarian solusi terbaik ini pada akhirnya membentuk pola pengelolaan yang bervariasi di antara para informan, namun tetap bermuara pada asas keterbukaan dan keridaan bersama.

Informan AA misalnya, memilih langkah praktis sejak awal pernikahan dengan mendelegasikan pengelolaan uang sepenuhnya kepada istri untuk menghindari kerancuan anggaran, meskipun fungsi pengawasan tetap berjalan. Sebaliknya, RA sempat mencoba sistem pendelegasian uang kepada istri, namun setelah dievaluasi bersama bahwa cara tersebut kurang efektif untuk ritme pengeluaran mereka, kedua belah pihak rida untuk mengembalikan kendali pengelolaan kepada suami demi efisiensi. Sementara itu, AS menerapkan strategi preventif dengan memanfaatkan kelapangan dana untuk langsung menyetok kebutuhan pokok sebagai jaring pengaman bersama saat tanggal tua. Variasi strategi juga terlihat pada keluarga ES, di mana proses keputusan melibatkan pemisahan sumber dana, mereka bersepakat mendahulukan uang kiriman dari kakak ES untuk kebutuhan pokok dan memosisikan gaji istri sebagai dana cadangan yang baru akan digunakan atas kesepakatan bersama. Adapun FH membangun pengelolaan di atas transparansi finansial yang mutlak, di mana pembelian barang disesuaikan secara bertahap sesuai ketersediaan dana saat itu tanpa memaksakan diri berutang.

Jika dibedah menggunakan teori pola kekuasaan domestik dari Loudon dan Della Bitta (1993) dalam kajian Helmi dan Sande, variasi proses di atas menunjukkan bahwa meskipun implementasi teknisnya berbeda, esensi keputusannya tetap mencerminkan kategori keputusan bersama.⁴⁴ Pola kolektif ini dapat berjalan dengan baik di lapangan karena ditopang oleh asas keterbukaan dan komunikasi interpersonal timbal balik antar-pasangan.

Peran Pengelolaan Keuangan dalam Menjaga Keharmonisan

Manajemen keuangan dalam keluarga mahasiswa perantau bukan sekadar instrumen pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan sebuah pilar krusial dalam menjaga stabilitas psikologis dan keharmonisan hubungan domestik. Hambali menegaskan dalam penelitiannya bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pasangan mampu mengintegrasikan perencanaan anggaran bersama dan komunikasi finansial secara terbuka guna meredam potensi konflik akibat tekanan ekonomi.⁴⁵ Bagi pasangan mahasiswa di tanah perantauan Jember yang sebagian besar belum memiliki pendapatan tetap, pengelolaan keuangan yang disepakati bersama terbukti berfungsi sebagai instrumen peredam stres yang sangat efektif. Ketika keterbatasan dana dihadapi dengan keterbukaan, ruang bagi kecurigaan atau aksi saling menyalahkan dapat diminimalisasi, sehingga keharmonisan tetap terjaga meskipun berada dalam situasi ekonomi yang serba terbatas.

Data di lapangan menunjukkan bahwa para informan memiliki mekanisme yang unik dalam memanfaatkan pengelolaan keuangan sebagai perekat keharmonisan keluarga mereka. Informan FH menceritakan bagaimana keterbukaan keuangan secara total mampu mengubah

⁴⁴ Arief Helmi dan Sande Sande, "Pembagian Peran dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Keluarga," conf. paper presented pada Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2017, *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2017*, 2017, <https://www.neliti.com/publications/174187/>.

⁴⁵ Hambali, "Manajemen Ekonomi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga."



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL. 08.00-14.30 WIB

potensi krisis menjadi ruang humor bersama istri, bahkan ketika uang di dompet hampir habis. Kelapangan dada ini lahir karena adanya transparansi mutlak sejak awal, di mana keterbatasan dana tidak disembunyikan melainkan dihadapi bersama sebagai konsekuensi perjuangan menuntut ilmu. Lebih lanjut, FH memberikan gambaran riil mengenai bagaimana batas ekspektasi hidup yang rendah di awal pernikahan dapat meredam potensi konflik, terutama saat tanggungan keluarga masih minim, ia berkata: *"Di Jember dengan standar hidup sederhana, uang Rp1 juta sebulan itu sudah cukup untuk suami istri tanpa anak."*⁴⁶ Penulis menganalisis bahwa nominal yang sangat minimalis tersebut dapat mencukupi kebutuhan harian bukan karena nilainya yang besar, melainkan karena adanya keridaan bersama untuk memangkas gaya hidup konsumtif pasca-nikah.

Pendekatan spiritual juga menjadi penguat keharmonisan yang sangat dominan. Informan AS menekankan bahwa ketenangan ekonomi keluarga mahasiswa tidak hanya diukur dari angka-angka di atas kertas, melainkan dari pemenuhan aspek keimanan: *"Ketenangan dalam mengelola ekonomi keluarga itu bukan sekedar kita memenuhi kebutuhan keluarga, tapi kita memenuhi iman keluarga juga."*⁴⁷ Kesadaran teologis bahwa rezeki telah diatur oleh Allah membuat pasangan mahasiswa ini tidak mudah dirundung kepanikan finansial yang dapat merusak keharmonisan hubungan.

Selain keterbukaan dan nilai spiritual, keharmonisan juga dirawat melalui kedewasaan emosional dalam mereduksi ego individual serta mengubah gaya hidup pasca-menikah. Informan ES menjelaskan bahwa pembunuhan ego bujang, seperti menghapus budaya nongkrong atau ngopi yang tidak mendesak, adalah kunci utama untuk menghindari keributan dalam rumah tangga. Kesadaran untuk mengalihkan alokasi dana dari keinginan pribadi ke kebutuhan kolektif anak dan istri ini menciptakan rasa aman dan saling percaya di dalam keluarga. Sementara itu, kestabilan emosi dan keharmonisan juga dijaga melalui kebijakan bebas utang. Sebagaimana ditegaskan oleh FH, prinsip untuk tidak gampang berutang demi menutupi operasional harian terbukti memberikan ketenangan psikologis yang luar biasa bagi suami maupun istri. Dengan menghindari beban utang, pasangan terbebas dari tekanan mental eksternal yang sering kali menjadi pemicu sensitivitas emosional dan pertengkaran di tingkat domestik.

Jika ditarik benang merahnya, seluruh dinamika ini sangat sejalan dengan temuan Tasya dkk. bahwa transparansi finansial berperan sebagai katup penyelamat yang menekan risiko disintegrasi keluarga di tengah himpitan ekonomi.⁴⁸ Peran pengelolaan keuangan dalam menjaga keharmonisan pada keluarga mahasiswa perantau ini bekerja melalui rantai transparansi-akseptasi-resiliensi. Transparansi dalam konteks ini adalah keterbukaan total antara suami dan istri mengenai kondisi keuangan riil yang mereka hadapi sehari-hari, sebagai respons adaptif terhadap kondisi perantauan. Jauh dari jaringan keluarga besar, pasangan mahasiswa tidak memiliki tempat berbagi beban selain satu sama lain, sehingga keterbukaan finansial menjadi satu-satunya mekanisme bertahan yang tersedia.

⁴⁶ FH, hasil wawancara, Jember, 24 April 2026

⁴⁷ AS, hasil wawancara, Jember, 3 Mei 2026

⁴⁸ Tasya, Ginting, dan Astrid, "Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri Dalam Mengelola Konflik Ekonomi Pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap."



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Kejujuran di hulu ini kemudian melahirkan akseptasi, yaitu fase di mana suami istri secara sadar menerima realitas ekonomi apa adanya, menyesuaikan ekspektasi, dan menurunkan standar konsumsi tanpa merasa dirugikan, karena keduanya mengetahui kondisinya sejak awal. Penerimaan yang tulus tersebut pada gilirannya membentuk resiliensi, yaitu daya lenting emosional pasangan untuk tetap adaptif, kreatif mencari solusi taktis, bahkan tetap bahagia di tengah keterbatasan. Perlu dicatat bahwa rantai ini bekerja kuat dalam konteks keterbatasan ekonomi dan kehidupan perantauan, sehingga generalisasinya pada keluarga dengan kondisi finansial yang sudah mapan memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, melalui rantai psikologis ini, pengelolaan keuangan tidak lagi diposisikan sebagai sumber konflik domestik, melainkan bertransformasi menjadi ruang kolaborasi yang justru semakin mempererat keharmonisan rumah tangga di tanah perantauan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pengelolaan keuangan rumah tangga mahasiswa menikah di STDI Imam Syafi'i Jember dari perspektif suami bersifat adaptif dan multisumber, dengan tiga model utama: sentralisasi oleh suami, pendelegasian kepada istri, dan pengelolaan bersama. Proses pengambilan keputusan finansial berlangsung melalui negosiasi dan evaluasi bersama yang bermuara pada asas keridaan bersama (*taradhin*), sementara keharmonisan rumah tangga dijaga melalui rantai transparansi-akseptasi-resiliensi. Rantai ini bekerja melalui keterbukaan total mengenai kondisi keuangan riil sebagai respons adaptif terhadap kondisi perantauan, yang kemudian melahirkan penerimaan realistis dari kedua belah pihak, dan pada akhirnya membentuk daya lenting emosional pasangan untuk tetap adaptif di tengah keterbatasan ekonomi. Penelitian ini hanya mengkaji perspektif suami sebagai narasumber utama, sehingga perspektif istri belum terakomodasi dan dapat menjadi fokus penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, yakni bahwa konsep nafkah, *qiwamah*, dan *ta'awun* dapat dioperasionalkan secara fleksibel sesuai kondisi sosial-ekonomi keluarga, sehingga mendorong pergeseran paradigma dari nafkah sebagai kewajiban sepihak menuju nafkah sebagai tanggung jawab kolaboratif dalam koridor nilai Islam. Temuan ini memperkaya khazanah fikih muayyarah kontemporer dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komparatif lintas institusi, serta mengintegrasikan perspektif istri secara lebih mendalam sebagai subjek mandiri dalam kajian hukum keluarga Islam.

REFERENSI

Al-Qur'an

A. A. (Mahasiswa STDI), wawancara oleh Nashiruddin Qais. Jember. Tanggal 29 April 2026.

Al-Tsa'ālibī, Abū Manshūr 'Abd al-Mālik ibn Muḥammad ibn Ismā'īl. Al-Tamtsīl wa al-Muhādharah. Diedit oleh 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw. Cet. 2. t.t.: Al-Dār al-'Arabiyyah li al-Kitāb, 1981.

A. S. (Mahasiswa STDI), wawancara oleh Nashiruddin Qais. Jember. Tanggal 3 Mei 2026.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*. Cet. 1. Damaskus: Dār al-Fikr; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 1991.
- Ashari, Winning Son, Abdul Rahman Ramadhan, dan Arif Husnul Khuluq. “POLA KOMUNIKASI PASANGAN DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA: (Studi Kasus pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember).” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Juli 2024): 169–82. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.702>.
- Endria, Laori Zola, dan Mira Hasti Hasmira. “Fungsi Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini.” *Jurnal Perspektif* 9, no. 1 (Maret 2026): 73–85. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v9i1.1431>.
- E. S. (Mahasiswa STDI), wawancara oleh Nashiruddin Qais. Jember. Tanggal 18 April 2026.
- Fahmi, Zulkifli Reza. “Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani.” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 2023): 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.
- Farma, Junia, Eddy Gunawan, Muhammad Haris Riyaldi, Dewi Suryani Sentosa, dan Khairil Umuri. “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (Mei 2024): 99–112. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2711>.
- F. H. (Mahasiswa STDI), wawancara oleh Nashiruddin Qais. Jember. Tanggal 24 April 2026.
- Hambali, M. “Manajemen Ekonomi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.” *Anthronomics: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 2, no. 4 (2025): 462–72.
- Helmi, Arief, dan Sande Sande. “Pembagian Peran dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Keluarga.” Conf. paper presented pada Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2017. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2017*, 2017. <https://www.neliti.com/publications/174187/>.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh. Al-Mughnī. Diedit oleh ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī dan ‘Abd al-Fattāh Muḥammad al-Ḥulw. Cet. 3. Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Khuly Shofiana. “PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DALAM EKONOMI ISLAM.” *Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (Oktober 2024): 227–47. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i2.4865>.
- Latuserimala, Gerald, dan Paisal Ansiska. *METODE PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL*. t.t.
- Lukman Hakim, Dito Wahyutomo, dan Dewi Oktayani. “Strategi Manajemen Keuangan Rumah Tangga Pasca Pandemi Covid-19.” *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital* 1, no. 4 (November 2024): 34–46. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i4.380>.
- Munir, Abdul, dan M. Hafid Mahmudi. “ANALISIS TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL SEBELUM MENIKAH STUDI KASUS PADA MAHASISWA STDI IMAM SYAFI’I JEMBER.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (Juli 2025): 306–22. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2127>
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusayn. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Ed. Muḥammad Dhahnī Afandī dkk. 8 jilid. Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

- Nurdiansari, Ranti, dan Anis Sriwahyuni. *PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA*. t.t.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (September 2024): 826–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- R. A. (Mahasiswa STDI), wawancara oleh Nashiruddin Qais. Jember. Tanggal 3 Mei 2026.
- Rahmawati, Rahmi, Mulyana Mulyana, dan Adnan Adnan. "Peran Qanaah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Rumah Tangga." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (Mei 2022): 167–84. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.16981>.
- Ramadhan, Tri Wahyudi. "METODE PENELITIAN KUALITATIF : Teori, Teknik, Dan Aplikasi." *Press STAI Darul Hikmah Bangkalan* 1, no. 1 (Januari 2025): 1–222.
- Sari, Febriana Fitria, dan Moch Khoirul Anwar. *PERAN ISTRI DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM*. 3 (2020).
- Sari, Siti Nur Alifah Kurnia. "Managemen keluarga sakinah: Studi mahasiswa Luar Negeri di Kota Malang yang telah menikah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26224/>.
- Sholahudin, Umar. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. 10, no. 2 (2017).
- Sutabri, Ahmad gofur. "Kedudukan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab Dan Realitas Sosial." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 01 (Juni 2025): 32–38. <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>.
- Tasya, Eraskaita Ginting, dan Gita Astrid. "Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri Dalam Mengelola Konflik Ekonomi Pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap." *Jurnal Komunikasi* 17, no. 1 (Maret 2026): 22–30. <https://doi.org/10.31294/jkom.v17i1.12423>.
- Yanti, Kadek Dera, dan Ni Made Suci. "PENGARUH LITERASI, SIKAP KEUANGAN, PENGENDALIAN DIRI TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DI DESA PANJI ANOM." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 13, no. 1 (April 2023): 83–92. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i1.46043>.